

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 34/D.04/2015

TENTANG

DAFTAR EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- b. bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai tambahan dari Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan dalam huruf b;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;
8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH
- KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Cakra Mineral Tbk., PT Hanson International Tbk., dan PT Puradelta Lestari Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah.
- KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam keputusan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2014 dan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah dinyatakan tetap berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisiner;
 2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
 3. Para Kepala Departemen pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
 4. Para Direktur pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal

ttd.

M. ADI WIJOYO